

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, praktek keagamaan yang berkembang terkadang terasa janggal dan diluar kebiasaan. Misalnya masalah sholat Jum'at yang telah berkembang, dimana sholat Jum'at tidak hanya dilakukan di masjid saja, tetapi di pasar, perkantoran, kampus, sekolah, atau tempat lain selain masjid. Pendapat apakah yang mereka ambil dan atas dasar apa melakukan itu? Memang kini banyak perusahaan atau lembaga pendidikan yang dengan alasan efisiensi waktu dan tenaga, melarang untuk berjamaah di Masjid Jami' lalu sebagai jalan keluarnya menyulap halaman besar, *ballroom* atau tempat parkir untuk dijadikan sholat Jum'at di kalangan tersebut¹.

Tak bisa dipungkiri kita tahu bahwa Islam adalah agama yang tidak menghendaki kesusahan tapi kemudahan bagi umatnya. Dengan dalih ini sesuai dengan hikmah adanya ajaran talfik di Islam.

Semisal ada seseorang yang melakukan talfik yang tidak dibenarkan, yaitu dia niat sholat Jum'at dengan tata cara niat yang ikut pada Syafi'iyah, tetapi dalam pertengahan sholat dia tidak membaca basmalah dalam surat al Fatihah yang menjadi rukun sholat dengan dalih ikut pada pendapat Hanafiyah yang tidak mengharuskan basmalah.

¹ Rahmat Hidayatullah, *Talfiq dan Sholat Juma'at di Selain Masjid*, dalam <http://hitamkelam-budaksundaoke.blogspot.co.id/2011/05/talfiq-sholat-jumaat-di-selain-masjid.html> (Diakses pada tanggal 18 Mei 2011).

Terkait masalah di atas memang Islam yang telah digambarkan oleh Nabi bahwa akan terpecah menjadi beberapa golongan termasuk pula dalam hal ajaran fiqh yang menjadi *rahmatan lil'alam*. Kita boleh memilih mana yang kita mau selagi itu sesuai bahkan boleh kita memilih mazhab yang lebih dirasa ringan bagi kita dan cocok bagi kondisi kita, tetapi semua itu ada aturannya sehingga ibadah yang dilakukan menjadi benar.

Menilik kasus diatas, kemungkinan terjadinya kasus tersebut dipicu oleh beberapa faktor penyebab. Pertama, kejahilan (baca ketidaktahuan) seseorang dalam memahami ajaran agamanya. Kedua, kepintaran yang dibarengi dengan keinginan nafsunya yang ingin menang dan benar sendiri dengan mencari legitimasi atas perilaku salahnya. Ketiga, lingkungan pemahaman dan pengamalan Islam yang kurang sehat, dimana ia setiap hari beraktifitas di dalamnya.²

Shalat Jum'at merupakan salah satu kewajiban agama Islam atas orang-orang pria yang beriman (*mukmin*), dewasa (*baligh*), merdeka, sehat jasmani dan rohani, serta tidak sedang bepergian jauh (*musafir*). Oleh karena itu, orang-orang yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at tidak boleh meninggalkannya. Agar shalat Jum'at dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman meninggalkan segala bentuk perdagangan atau pekerjaan lain

² Rahmat Hidayatullah, *Talfiq dan Sholat Juma'at di Selain Masjid*, dalam <http://hitamkelam-budaksundaoke.blogspot.co.id/2011/05/talfiq-sholat-jumaat-di-selain-masjid.html> (Diakses pada tanggal 18 Mei 2011).

yang dapat menghalang-halangi atau mengganggu pelaksanaan ibadah shalat Jum'at³.

Salah satu tujuan dilaksanakannya ibadah shalat Jum'at secara berjamaah adalah untuk menghimpun umat Islam dalam satu tempat sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan khusyu', menciptakan syiar Islam, memperkuat *ukhuwah Islamiyah*, memperkokoh persatuan dan kesatuan umat serta menumbuh-kembangkan ruh *at-ta'awun* karena merasa sama-sama menjadi hamba Allah yang beribadah dan mengabdikan kepada-Nya.

Di Indonesia beberapa waktu lalu telah terjadi Aksi Bela Islam I, II, maupun III karena umat Islam merasa Al Qur'an kitab yang dibanggakan selama ini telah dinodai oleh salah seorang pejabat di Indonesia. Aksi tersebut dilaksanakan pada hari Jumat yang mana mengakibatkan jamaah laki-laki melaksanakan sholat Jumat di jalan karena banyaknya jamaah Islam laki-laki yang mengikuti Aksi Bela Islam tersebut, sehingga apabila sholat Jumat dilaksanakan di masjid Istiqlal maka tidak akan cukup untuk menampung seluruh jamaah.

Jum'at Kubro Aksi Super Damai Bela Islam saat itu dilaksanakan bersama dengan shalat Jumat, sehingga terpaksa shalat Jumat dilaksanakan di jalan. Tetapi banyak kelompok melakukan pelemahan dengan melakukan kontroversi pendapat bahwa shalat Jumat di lapangan tidak sah. Beberapa di antaranya yang diungkapkan golongan liberal, seperti Aktifis JIL (Jaringan Islam Liberal) DR. Abdul Muqsih Ghozali

³ An Najiyah, *Sholat Jumat*, dalam <http://proposai-baru.blogspot.co.id/2014/01/sholat-jumat.html> (Diakses tanggal 16 Januari 2014).

sebagaimana dikutip NU Online mengatakan bahwa; Madzhab Syafi'i di dalam kitab Al-Majemuk karya Imam An-Nawawi menegaskan bahwa shalat Jumat ini disyaratkan dilakukan di dalam sebuah bangunan meskipun terbuat dari batu, kayu, dan bahan material lain. Karenanya tidak sah melakukan ibadah Jumat di jalanan. Karena tidak sah, maka shalat Jumatnya harus diulang dengan melakukan shalat Dzuhur. Ternyata dalam kitab yang sama seperti yang digunakan rujukan tersebut ada ayat terusan yang mengatakan bahwa shalat Jumat di jalan tetap dibolehkan. Bahkan dalam sejarah Islam pernah terjadi shalat Jumat terbesar dalam sejarah dilakukan di jalanan tempat terbuka⁴.

Berdasarkan beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum sholat Jumat yang dilakukan di selain masjid, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai hal tersebut ditinjau dari Fiqh Empat Madzhab dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016.

B. Fokus Penelitian

Berpijak pada latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas, maka pembatasan objek bahasan dalam skripsi ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembahasan agar terfokus pada permasalahan yang diangkat. Untuk itu secara umum objek bahasan atau permasalahan tersebut dapat peneliti rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum Sholat Jumat di tempat selain masjid menurut Fiqh Empat Madzhab?

⁴ <https://beritasepuluh.com/2016/11/25/heboh-212-ketika-imam-an-nawawi-membolehkan-shalat-jumat-di-ruang-terbuka/> (Diakses tanggal 02 November 2017).

2. Bagaimana hukum sholat Jumat di tempat selain masjid menurut Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan peneliti diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan hukum Sholat Jumat di tempat selain masjid menurut Fiqh Empat Madzhab.
2. Untuk mendeskripsikan hukum sholat Jumat di tempat selain masjid menurut Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan sholat Jumat di selain masjid.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat penting untuk memperoleh informasi tentang hukum sholat Jumat di selain masjid menurut Fiqh Empat Madzhab dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016. Selain daripada

itu, penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu (S1).

E. Penegasan Istilah

Dari judul diatas “Hukum Sholat Jumat Di Selain Masjid Ditinjau Dari Fiqh Empat Madzhab dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016” agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan maka peneliti akan menegaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan dalam judul tersebut. Adapun istilah-istilah yang perlu adanya penegasan istilah adalah:

1. Secara konseptual

a. Hukum

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis⁵.

b. Sholat Jumat

Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah salat wajib yang dilaksanakan secara berjama'ah bagi lelaki Muslim setiap hari Jumat yang menggantikan salat dzuhur. Salat Jumat hanya

⁵ <http://kbbi.web.id/hukum>

dipraktikkan oleh penganut Sunni dan tidak dipraktikkan oleh penganut Syi'ah.⁶

c. Fiqh

Kata fiqih (فقه) secara bahasa punya dua makna. Makna pertama adalah *al fahmu al mujarrad* (الفهم المجرد), yang artinya adalah mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Makna yang kedua adalah *al fahmu ad daqiq* (الفهم الدقيق), yang artinya adalah mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas. Ada pun definisi yang lebih mencakup ruang lingkup istilah fiqih yang dikenal para ulama adalah:

”Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci,”⁷.

d. Masjid

Secara bahasa, kata masjid (مَسْجِدٌ) adalah tempat yang dipakai untuk bersujud. Kemudian maknanya meluas menjadi bangunan khusus yang dijadikan orang-orang untuk tempat berkumpul menunaikan shalat berjama'ah. Az-Zarkasyi berkata, “Manakala sujud adalah perbuatan yang paling mulia dalam shalat, disebabkan kedekatan hamba Allah kepada-Nya di dalam sujud, maka tempat melaksanakan shalat diambil dari kata sujud (yakni *masjad* = tempat sujud). Mereka tidak

⁶ Iskan, Dahlan, “Ke Iran Setelah 20 Tahun Diembargo Amerika”, dalam PLN.co.id (Diakses tanggal 19 Mei 2014).

⁷ Bacaan Madani, “Pengertian Fiqih Islam Menurut Bahasa dan Istilah”, dalam <http://www.bacaanmadani.com/2017/06/pengertian-fiqih-islam-menurut-bahasa.html> (Diakses tanggal 13 Juni 2017).

menyebutnya مَرَكَع (tempat ruku') atau yang lainnya. Kemudian perkembangan berikutnya lafazh *masjad* berubah menjadi *masjid*, yang secara istilah berarti bangunan khusus yang disediakan untuk shalat lima waktu. Berbeda dengan tempat yang digunakan untuk shalat 'Id atau sejenisnya (seperti shalat *Istisqa'*) yang dinamakan الْمُصَلَّى (*mushallaa* = lapangan terbuka yang digunakan untuk shalat 'Id atau sejenisnya). Hukum-hukum bagi masjid tidak dapat diterapkan pada mushalla.

Istilah masjid menurut syara' adalah tempat yang disediakan untuk shalat di dalamnya dan sifatnya tetap, bukan untuk sementara⁸.

e. Empat Madzhab

Secara bahasa, kata madzhab (مَذْهَب) merupakan kata bentukan dari kata dasar *dzahaba* (ذَهَب) yang artinya pergi. Adapun makna madzhab secara istilah yang digunakan dalam ilmu fiqih, didefinisikan sebagai berikut:

“Pendapat yang diambil oleh seorang imam dari para imam dalam masalah yang terkait dengan hukum-hukum ijthadiyah.”

Pendapat yang diambil oleh seorang imam ini kemudian diikuti oleh muridnya dari generasi ke generasi, inilah yang kemudian dikenal sebagai madzhab fiqih. Adapun imam empat madzhab yang dimaksud antara lain:

⁸ “Pengertian Masjid”, dalam <https://almanhaj.or.id/2524-pengertian-masjid.html> (Diakses tanggal 18 September 2009).

- 1) Madzhab Hanafi (Imam Abu Hanifah),
- 2) Madzhab Maliki (Imam Maliki),
- 3) Madzhab Syafi'i (Imam Syafi'i),
- 4) Madzhab Hambali (Imam Ahmad bin Hambali)⁹.

f. Fatwa

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.

Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat

⁹Ahmad Sudardi, "Empat Madzhab Fiqih", dalam <http://ahmadsudardi.blogspot.co.id/2013/02/empat-madzhab-fiqih.html> (Diakses tanggal 16 Februari 2013).

Islam di Indonesia. Kata fatwa ini masih berkerabat dengan kata petuah dalam bahasa Indonesia¹⁰.

Menurut Ainun Najib Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimy, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/ umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara¹¹.

g. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sedangkan yang dimaksud dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Perpres 151/2014) adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional¹².

2. Secara Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan “Hukum Sholat Jumat Di Selain Masjid Ditinjau Dari Fiqh Empat Madzhab Dan Fatwa MUI

¹⁰ Racmat Taufik Hidayat dkk., *Almanak Alam Islami*, 2000, Pustaka Jaya: Jakarta. Halaman

¹¹ Ainun Najib. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*. Jurnal: Volume 4, No. 2, Desember 2012. Halaman 375.

¹² *Ibid.*

Nomor 53 Tahun 2016” adalah mengkaji lebih dalam terkait hukum sholat Jumat di tempat selain masjid yang ditinjau dari Fiqh Empat Madzhab dan juga Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya yaitu untuk memastikan ke orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah di dapat. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian di atas, diantaranya yaitu:

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ahmad Yani Nasution dalam jurnal yang berjudul “*Ta’addud Al-Jum’at Menurut Empat Mazhab*”.¹³ Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana pendapat para ulama mazhab mengenai *Ta’addud al-Jum’at*. *Ta’addud al-Jum’at* adalah berbilang-bilangnya pelaksanaan shalat Jum’at dalam satu desa atau kota. Berbilang-bilangnya pelaksanaan Jum’at berpengaruh kepada terbaginya jumlah jama’ah. Secara otomatis jama’ah akan memilih masjid yang lebih dekat dengan rumahnya. Sehingga dapat mengikis esensi atau hikmah dari pelaksanaan shalat Jum’at tersebut. Sementara tujuan pensyariatan Jum’at ini adalah untuk mempersatukan masyarakat desa atau kota.

¹³Ahmad Yani Nasution, “*Ta’addud Al-Jum’at Menurut Empat Mazhab*”, dalam *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017. Halaman 23.

Selanjutnya ada penelitian yang ditulis oleh Khadiq dalam jurnal yang berjudul “*Sholat Jumat Sebagai Agen Perubahan Dalam Masyarakat*”.¹⁴ Yang mana jurnal tersebut menjelaskan tentang pengaruh sholat Jumat terhadap perubahan serta peningkatan kualitas hidup manusia. Shalat Jum'at beserta khutbahnya dapat dipahami sebagai 'agen perubahan' bagi komunitas muslim. Khatib dan imam shalat Jumat bertanggung jawab dalam mengelola cara khotbah dan isinya untuk meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat.

Berikutnya ada penelitian yang ditulis oleh Ali Abubakar dalam jurnal yang berjudul “*Reinterpretasi Sholat Jumat (Kajian Dalil dan Pendapat Ulama)*”¹⁵. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang konstruksi shalat Jumat pada masa Rasul yang meliputi sejarah, kaifiyat, kategori mukallaf, posisi khutbah, dan substansi Jumat. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada dalil yang lengkap tentang tata cara shalat dan khutbah Jumat. Ini mengakibatkan ia menjadi ibadah yang multi tafsir; sangat luwes, tidak ketat, dan kaya dengan perbedaan pendapat sehingga terbuka kemungkinan untuk didiskusikan ulang (reinterpretasi).

Dari beberapa uraian di atas maka dapat dengan jelas terlihat bahwa pembahasan tentang sholat Jumat di tempat selain masjid masih sangat terbatas ditemukan di dalam beberapa karya serta penelitian dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga pembahasan mengenai sholat jumat

¹⁴ Khadiq, “Sholat Jumat Sebagai Agen Perubahan Dalam Masyarakat”, dalam Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. III, No. 2, Desember 2002. Halaman 119.

¹⁵ Ali Abubakar, “Reinterpretasi Sholat Jumat (Kajian Dalil dan Pendapat Ulama)”, dalam Media Syariah, Vol. XIII No.2, Juli-Desember 2011. Halaman 169.

di tempat selain masjid yang lengkap itu masih sulit untuk digali informasinya.

G. Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian non-empirik atau *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini¹⁶. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa.

¹⁶ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", dalam Jurnal Iqra' Volume 08 No. 01, Mei 2014. Halaman 68.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan mengenai hukum sholat Jumat di tempat selain masjid.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan, diambil dari dokumen kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, majalah, kitab-kitab, dan berbagai literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini, agar mendapat data yang konkret serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi hukum Islam yang membahas tentang sholat Jumat yang dilakukan di tempat selain masjid sebagai sumber primer dan juga Al Qur'an dan Hadis, buku-buku, artikel-artikel yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai sumber data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan metode dokumentasi.¹⁷ Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

¹⁷ *Ibid.* Halaman 71.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan. Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan konten analisis, yakni suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari beberapa pertanyaan. Selain itu, analisis isi juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak peneliti. Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai hukum sholat Jumat di tempat selain masjid.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi empat bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

Bab I yang merupakan pendahuluan dari laporan penelitian akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan umum tentang hukum sholat Jumat di selain masjid yang di dalamnya akan dibahas mengenai pengertian hukum Islam, semua hal tentang Sholat Jumat, pengertian masjid, tinjauan umum tentang Fiqh Empat Madzhab, dan pengertian fatwa.

Bab III Berisi analisis mengenai hukum sholat Jumat di tempat selain masjid ditinjau dari Fiqh Empat Madzhab.

Bab IV Berisi analisis mengenai hukum terhadap sholat Jumat di tempat selain masjid ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016.

Bab V Merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian yang berisi penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan dan saran-saran.